MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PUU-X/2012

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH (III)

J A K A R T A

KAMIS, 5 JULI 2012

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 49/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 66 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Tomson Situmeang, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah (III)

Kamis, 5 Juli 2012, Pukul 14.00 – 14.24 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Achmad Sodiki	(Ketua)
2)	Hamdan Zoelva	(Anggota)
3)	Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)
4)	Anwar Usman	(Anggota)
5)	Muhammad Alim	(Anggota)
6)	Maria Farida Indrati	(Anggota)
7)	M. Akil Mochtar	(Anggota)

Ida Ria Tambunan — Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Tomson Situmeang
2. Jupryanto Purba
3. Charles Hutagalung

B. Pemerintah:

1. Susdiyanto A. Praptono
2. Eva R. S. Meliala
3. Radita Aji
4. Tuti Rianingrum

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 49/PUU-X/2012, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, dari Pemohon hadir ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: TOMSON SITUMEANG

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, dari Pemerintah hadir?

4. PEMERINTAH: TUTI RIANINGRUM

Hadir.

5. KETUA: ACHMAD SODIKI

Hadir. Dari DPR ada surat menyatakan tidak bisa hadir. Baiklah, hari ini memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk didengar keterangannya sehubungan dengan permohonan dari Pemohon Nomor 49. Dipersilakan.

6. PEMERINTAH: SUSDIYANTO A. PRAPTONO

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat sore. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkanlah pada sore hari ini, Pemerintah akan menyampaikan opening statement atas permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Opening statement Pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan permohonan pengujian undang-undang

(constitutional review), ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimohonkan oleh Kant Kamal yang memberikan kuasa kepada Tomson Situmeang, Jupryanto Purba, Charles Hutagalung, S.H., Para Advokat pada Law firm R.B. Situmeang and Partners. Beralamat di Jalan Hayam Wuruk, nomor 103-104, Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tanggal 21 Juni 2012. Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan pernyataan pendahuluan atau opening statement, sebagai berikut.

I. Pokok permohonan Pemohon.
 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan, warga negara Indonesia yang telah membuat laporan polisi sehubungan dengan dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta otentik.
 2. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris sepanjang frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, menjadikan penyidik kepolisian terkendala dalam melakukan proses penyidikan dikarenakan permintaan izin untuk memanggil Notaris, untuk menjadi saksi, tidak diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Cianjur, sehingga telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan dalam hukum dan perlindungan kepastian hukum yang adil. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 3. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris sepanjang frasa dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, dapat dijadikan sarana sebagai pelaku kejahatan dengan modus menggunakan akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Dengan harapan Notaris yang bersangkutan tidak bisa diperiksa oleh penyidik kepolisian sehingga tidak terungkap pelakunya. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum atau legal standing Para Pemohon.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang mengatur mengenai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan kontitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, menurut Pemerintah, perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut Pemerintah, ketentuan a quo telah memberikan perlindungan yang seimbang antara upaya menjaga kerahasiaan akta otentik yang merupakan arsip negara dan upaya

penegakan hukum melalui proses peradilan yang berlaku kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali, sehingga ketentuan a quo tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah berpendapat, Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) dan adalah tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Namun demikian, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 nomor Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yaitu Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Pemohon. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Untuk menjamin kepastian hukum guna memberikan perlindungan hukum, salah satu alat bukti yang terkuat dan terpenuh, dan mempunyai peranan penting adalah akta otentik. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertahanan, kegiatan sosial, dan lain-lain.

Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik di tingkat nasional, regional, maupun global.

Tiga. Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan notaris berwenangan membuat akta otentik mengenai semua peraturan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse (salinan), dan kutipan akta. Semuanya itu sepanjang perbuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris ... Pasal 15, mohon maaf.

Empat. Dalam menjalankan jabatannya salah satu kewajiban notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta, dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta yang dibuat dan dalam pengawasan notaris dijelaskan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undnag Jabatan Notaris, antara lain:

a. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai sumpah janji notaris antara lain bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
b. Pasal 16 ayat (1) huruf E Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan, “Dalam menjalankan kewajibannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”
c. Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan, “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada seorang notaris karena jabatannya diberikan hak ingkar atau Verschonings recht, sekaligus kewajiban ingkar (Verschonings (suara tidak terdengar jelas)) yang merupakan hak untuk dibebaskan untuk memberikan ketarangan terkait akta yang dibuatnya dan kewajiban untuk menolak memberikan keterangan. Hal itu ditegaskan pula dalam KUH Perdata bahwa pidana yang menyatakan Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata menyatakan, “Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan untuk memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapatlah dimeminta, dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian kepada segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.” Pasal 322 KUH Pidana menyatakan, “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp.9.000,00.” Sehingga notaris wajib merahasiakan isi

akta, dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut.

Lima. Bahwa jabatan notaris adalah didasarkan kepada kepercayaan, kepercayaan antara notaris dan pihak yang menggunakan jasanya. Sehingga notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta, atau ketentuan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta atau ahli waris.

Enam. Untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dan pelaksanaan jabatan notaris, maka Undang-Undang Jabatan Notaris telah membentuk Majelis Pengawas yang salah satu wewenangnya untuk menerima laporan dan menyelenggarakan sidang. Untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris sehingga kedudukan majelis pengawas sebagai jembatan atau penilai apakah permintaan yang disampaikan kepada seseorang dan/atau penyidik, penuntut hukum, atau hakim untuk mengambil minuta akta dan/atau memanggil notaris dapat disetujui atau tidak.

Tujuh. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan, “Untuk kepentingan proses peradialan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawasan Daerah berwenang:

a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpangan notaris, dan.
b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.”

Terkait proses peradilan yang membutuhkan pemeriksaan terhadap notaris oleh aparat penegak hukum, pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

a. Bahwa minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta merupakan protokol notaris yang merupakan arsip negara dan notaris karena jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah, janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris.)
b. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris hanya diberikan untuk kepentingan persidangan dan harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

c. Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris diatur dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut diatur mengenai tata cara pengambilan minuta akta dalam Bab III tentang syarat dan tata cara pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat yang lekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris mengatur tata cara sebagai berikut. Pasal 9, "Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan untuk pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) apabila,

a. Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang kadaluarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.
c. Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak.
d. Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari minuta akta, atau.
e. Ada dugaan notaris melakukan pemunduran tanggal akta atau antidotum."

Pasal 10, "Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan setelah mendengar keterangan dari notaris yang bersangkutan."

Pasal 11, "Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9."

Pasal 12 ayat (1), "Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8."

Ayat (2), "Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui."

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menurut Pemerintah, persetujuan Majelis Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban ingkar yang dimiliki notaris dan proses penegakan hukum.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.303.HT.03.10 Tahun 2007 juga diatur mengenai tata cara

pemanggilan notaris dalam Bab IV tentang syarat dan tata cara pemanggilan notaris.

Pasal 14 ayat (1), “Penyidik, penuntut umum, atau hakim, untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah.”

Ayat (2), “Permohonan sebagimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada notaris.”

Ayat (3), “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) membuat alasan pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa.”

Pasal 15, “Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), apabila.

a. Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris atau,
b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang kadaluarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana.”

Pasal 16, “Persetujuan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan setelah mendengar keterangan dari notaris yang bersangkutan.”

Pasal 17, “Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim, untuk pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa apabila tidak memenuhi ketetentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.”

Pasal 18 ayat (1), “Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.”

Ayat (2), “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menurut Pemerintah persetujuan Majelis Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan kewajiban ingkar yang dimiliki oleh notaris dan proses penegakkan hukum. Hal demikian dibutuhkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya.

Delapan, untuk menjamin kredibilitas dan akuntabilitas dari putusan yang diberikan Majelis Pengawas terhadap permintaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur komposisi dari Majelis Pengawas yang terdiri dari unsur pemerintah 3 orang, organisasi notaris 3 orang, ahli atau akademisi 3 orang, sehingga

diharapkan penilaian yang diberikan dapat bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak bertentangan dengan ketetuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya putusan dapat diberikan yang bijaksana dan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Demikian kami sampaikan opening statement dari Pemerintah. Jakarta, Juli 2012. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Syamsudin, Jaksa Agung Republik Indonesia Basrief Arief.

Demikian yang kami sampaikan Yang Mulia, opening statement dari Pemerintah terkait dengan permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, kita telah mendengarkan opening statement dari Pemerintah, apakah dari Pemohon masih akan mengajukan ahli?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: TOMSON SITUMEANG

Sepertinya tidak, Yang Mulia.

9. KETUA: ACHMAD SODIKI

Tidak. Dari Pemerintah?

10. PEMERINTAH:

Akan kami sampaikan (...)

11. KETUA: ACHMAD SODIKI

Bagaimana?

12. PEMERINTAH:

Kepada Panitera, Pak.

13. KETUA: ACHMAD SODIKI

Oh, kalau mau mengajukan ... ya, ini sidang sedianya akan dibuka kembali hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012. Jadi, nanti kalau tanggal itu atau satu minggu sebelum itu, tidak ada pemberitahuan tentang apakah akan mengajukan Ahli ya, dari kedua belah pihak, maka itu dianggap sebagai hari terakhir untuk menyampaikan kesimpulan masing-masing pihak, ya? Kesimpulannya itu diharapkan tanggal 19 Juli 2012, pukul 14.00 WIB. Cukup, ya?

Dengan demikian, maka sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.24 WIB

Jakarta, 5 Juli 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.